

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG2 1950 No. 5.-
=====

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA
TIMUR, Peraturan tentang pembentukan
Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat: bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Mengingat: pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang No. 10 tahun 1948 dan Per-setudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga Propinsi.

M e m u t u s k a n :

- I. Menjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintahan No. 8/Des./W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatera Utara menjadi dua Propinsi ;
- II. Mengesahkan penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan-Keresidenan tersebut ;
- III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI
SUMATERA UTARA.

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1). Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan menjadi Sumatera Utara.

Pasal 2.

(1). Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.

(2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggota.

(2). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, menetapkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3). Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketjuali anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI
SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

(1). Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan Agraria.
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
- VI. Urusan Kehewan.
- VII. Urusan Keradjan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
- VIII. Urusan Perburuhan.
- IX. Urusan Sosial.
- X. Urusan Pembagian (Distribusi).
- XI. Urusan Penerangan.
- XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- XIII. Urusan Kesehatan.
- XIV. Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.
- XV. Urusan Perusahaan.

(2). Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3). Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan yang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

(1). Segala milik berupa barang tetap maupun tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan yang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnya.

(2). Segala hutang-piutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Propinsi Sumatera Utara.

B A B III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Untuk salinan yang serupa
Kepala Expedisi,

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG 1950 No.5.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri ;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja ;
3. pekerdjaan keuangan sendiri ;
4. urusan pegawai ;
5. srsip dan ekspedisi ;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk di sahkan ;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi ;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian. (medebewind) ;
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind) ;
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind) ;
6. urusan kehotelan dan torisme ;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadajiban (bagian) urusan lain .

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada Negara (medebewind) ;
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind) ;
3. pemberian izin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind) ;
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind) ;

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangunan-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi ;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi ;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan teknis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sayuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasana hama, yang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. Pusat propaganda pertanian;

Perikanan:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi:

Bagian-bagian yang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasana dan pentjegahan penyakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasana penyakit yang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene yang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasana potongan gelap.

VII. URUSAN KERADJINAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN meliputi:

Bagian-bagian yang akan ditetapkan pada waktu penjerahannya.

VIII. URUSAN PERBURUHAN meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, yang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu yang tertentu dilaporkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerjaan baru sebagai usaha pembanterasana pengangguran (medebewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakaan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. URUSAN SOSIAL meliputi:

XI. URUSAN PENERANGAN meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal ;

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat ;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda ;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah ;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjaban beladjar .

XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah ;
2. pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi ;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR meliputi:

1. inspeksi lalu-lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum;

XV. URUSAN PERUSAHAAN meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

No. 52, 1955. SUMATERA DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI
PEMBENTUKAN Undang-undang Darurat No.16
tahun 1955, tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ten-
tang pembentukan daerah-daerah otonom
Propinsi di Sumatera (Pendjelasan dalam
Tambahan Lembaran-Negara No.855)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menambah lantjarnya pemerintahan daerah-daerah
otonom Propinsi di Sumatera, perlu segera mengadakan perubahan dan tanba-
han dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan
daerah-daerah otonom Propinsi di Sumatera;

Menimbang pula: bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan jang mendesak
perlu peraturan ini ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat:

- a. pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No.22 tahun 1948;
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.3, 4 dan 5 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah pengganti undang-undang tentang
Pembentukan daerah-daerah otonom
Propinsi di Sumatera.

Pasal 1.

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950, diktum
sub I sesudah kata "MEMUTUSKAN" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M.tahun 1949 tentang pembentukan Propin-
si Atjeh dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembentukan Propi-
si Tapanuli-Sumatera Timur".

(2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3,4 dan 5 tahun 1950
sesudah pasal 4, masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal
4a) jang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4a.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4
diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur
dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnja jang ti-
dak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, ketjuali apabi-
la kemudian oleh Peraturan perundangan jang lebih tinggi
tingkatannja diadakan ketentuan lain.

- (2) dalam menjelenggarakan hal-hal termasuk dalam ayat (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pasal 5 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang bergerak dan perusahaan-perusahaan dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, jang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Propinsi.
- (2) Segala hutang-piutang dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.
- (3) Penjelasan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat".
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 sesudah pasal 5 masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal 5a) yang berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 5a.

- (1) Pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, atau yang telah diangkat oleh Pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi pegawai Propinsi.
- (2) Penjelasan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) diatas, dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 masing-masing diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua peraturan, termasuk pula Keuren en reglementen van politie" sebagai termaksud dalam Staatsblad 1938 No. 616 jo. Staatsblad 1938 No. 652, yang berlaku sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut sifatnya termasuk urusan rumah tangga dan kewadajiban Propinsi sebagai dimaksud dalam pasal-pasal 4 dan 4a, berlaku terus di daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi".

P a s a l 11.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surat mulai tanggal 15 Agustus 1950

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1955.
Wakil Presiden Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Agustus 1955.

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIA INATA.

Untuk salinan yang serupa.
Kepala ekspeditee.

T. M. Amin.

No. 855.

SUMATERA. DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI.
PEMBENTUKAN. Penjelasan Undang-Undang
Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Propinsi di Sumatera.

PENJELASAN.

1. U m u m :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berdjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yang sedikit banjak mempengaruhi penyelenggaraan di daerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonoom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melantjarkan penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu djalan untuk mentjapai tudjuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonoom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada daerah-daerah otonoom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing yang termasuk lapangan kosong (braakliggende terreinen), jaitu urusan-urusan yang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang kedudukan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh daerah-daerah otonoom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

- a. Menentukan bahwa sekalian peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima (5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan (vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu diiadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnja autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding" yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah Kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum, untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom yang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di "alimantan".

- c. Tidak lengkapnja ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnja persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnja "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnja siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnja semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa (D.P.R.D. daerah otonoom yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnja dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnja ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnja kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom yang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Keresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik Propinsi maupun dari Pemerintah daerah Keresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat

jang meneruskan pekerdjaannya pada daerah-daerah otonoom jang baru dibentuk. Oleh karena itu, perlulah mengenai hal ini djuga diadakan suatu ketentuan jang tegas, jang mendjamin kepentingan dari pegawai-pegawai jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu mendjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranja didjelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnja "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (djadi peraturan Undang-undang dan djuga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal I.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada Propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabut dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebe-

Maklumat No. 1/G/50.

Dengan terhapusja Komisariat Pemerintah untuk Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Utara mulai Stel. 1 Januari 1950 (Peraturan Wk. Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No 8/D.s/Wkpm ths 49) dan dgn terbe taksja PROPINSI ATJEH mulai dari tgl. terhapusja la stansi jtsb diatas, kepada unun dipertaklumkan, bahwa se kallon surat2 jng dahuluja dialamatkan kepada :

- a. Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Utara.
- b. Gab. Mt. Atjeh Langkat dan Tanah Karo (urusan sipil)
- c. Badan Exc cutief Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi S. Utara.
Mulai dari hari pengumuman ini, dirob h dengan :
 - a dan b GUBERNUR ATJEH (urusan Central)
 - c. DEWAN PEMERINTAH DAERAH Propinsi Atje_h (urusan propinsi)

KUTARADJA, 4 JANUARI 1950

Sekretariat GUBERNUR PROPINSI ATJEH

1. 4 41-50, m. 3